



gudah

WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah, serta pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Qanun Kota Lhokseumawe 1 Tahun 2015 tentang Gampong tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
14. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
15. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permasyarakatan Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

17. Tuha Lapan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
24. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
26. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	

27. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian dari penerimaan hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
28. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHPDx adalah bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Gampong x.
29. Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHRDx adalah bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh Gampong x.
30. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHPDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
31. Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHRDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
32. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDMx adalah bagi hasil pajak daerah minimum Gampong x.
33. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHRDMx adalah bagi hasil retribusi daerah minimum Gampong x.
34. Bagi Hasil Pajak Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagian hasil pajak daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHPDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
35. Bagi Hasil Retribusi Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHRDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
36. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDPx adalah bagi hasil pajak maksimum Gampong x.
37. Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disebut BHRDPx adalah bagi hasil retribusi daerah maksimum Gampong x.
38. Nilai Bobot Gampong adalah nilai Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai bobot Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

39. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disingkat BGx adalah nilai bobot yang diterima oleh Gampong x.
40. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan nilai bobot Gampong antara lain: Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.
41. Koefisien Variabel adalah koefisien angka yang dimiliki oleh Gampong untuk setiap variable.
42. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Gampong termasuk tambahan bagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
44. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
45. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.
47. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan pajak terhutang kepada wajib pajak.
49. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
G	

BAB II  
PRINSIP PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
Pasal 2

Dana BHPD dan BHRD yang bersumber dari APBK untuk mendanai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 3

Dana BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk membiayai belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 4

Penggunaan dana BHPD dan BHRD tertuang dalam prioritas belanja Gampong yang disepakati dalam musyawarah Gampong.

BAB III  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI  
HASIL RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong  
Pasal 5

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan peningkatan target penerimaan hasil pajak dan retribusi melalui:

- a. pemberian upah pungut PBB-P2;
- b. operasional pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi; dan
- c. kegiatan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Kedua  
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong  
Pasal 6

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang pembangunan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Gampong; dan
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



#### Pasal 7

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan pondok bersalin desa (Polindes);
- b. pengelolaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
- d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

#### Pasal 8

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Gampong;
- f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong; dan
- g. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pembangunan sarana dan prasarana Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

#### Pasal 9

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong; dan
- c. pengembangan Gampong wisata; dan
- d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pengembangan potensi ekonomi lokal Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

#### Pasal 10

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Gampong yang mendukung pembangunan Gampong meliputi:

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
- b. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Gampong;
- c. pembinaan majelis taqlim;
- d. pembinaan karang taruna;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- g. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- h. kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong  
Pasal 11

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong meliputi:

- a. peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan;
- b. pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pengenalan Teknologi Tepat Guna;
- c. penguatan ketahanan pangan tingkat Gampong;
- d. peningkatan kapasitas Gampong;
- e. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, anak;
- f. pelatihan dan penguatan difabel;
- g. pelatihan manajemen koperasi/Koperasi Unit Gampong (KUG)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- h. pelatihan pengelolaan BUMG; dan
- i. kegiatan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Kelima  
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat  
Dan Mendesak Gampong  
Pasal 12

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak meliputi:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Pasal 13

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan dana BHPD dan BHRD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BHPD dan BHRD diutamakan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Pengalokasian  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota memberikan BHPD dan BHRD kepada Pemerintahan Gampong dalam bentuk uang.
- (2) BHPD dan BHRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.
- (3) Pengalokasian BHPD dan BHRD merupakan jumlah bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Gampong untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Pemberian bagian dari penerimaan BHPD dan BHRD diberikan kepada Pemerintah Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. azas merata adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD yang sama untuk setiap Gampong, yang selanjutnya disebut BHPDM dan BHRDM; dan
- b. azas adil adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi penerimaan PBB-P2).

Bagian Kedua  
Penentuan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah  
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah  
Untuk Setiap Gampong  
Pasal 16

Penentuan jumlah BHPD dan BHRD yang diberikan untuk setiap Gampong berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. BHPDx dan BHRDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah BHPDM dan BHRDM Gampong ditambah jumlah BHPDP dan BHRDP Gampong dalam wilayah Kota.
- b. BHPDMx dan BHRDMx adalah 60 % (enam puluh persen) dari BHPD dan BHRD dibagi dengan jumlah Gampong.
- c. BHPDPx dan BHRDPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh persen) dari BHPD dan BHRD dikalikan bobot Gampong.
- d. BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.



Bagian Ketiga  
Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah  
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah  
Untuk Setiap Gampong  
Pasal 17

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan besaran BHPD dan BHRD untuk masing-masing Gampong dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Tahap Penyaluran  
Pasal 18

- (1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Gampong.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling cepat pada bulan Juli pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
    1. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
    2. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD Tahap I;
    3. surat pernyataan tanggung jawab penerima dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap I dari Keuchik;
    4. bukti penerimaan anggaran transfer tahun sebelumnya;
    5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap I;
    6. rekening koran Gampong; dan
  - b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Oktober pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
    1. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD Tahap II;
    2. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap II dari Keuchik;
    3. laporan penggunaan BHPD dan BHRD Tahap I terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
    4. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap II;
6. rekening koran Gampong; dan
7. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap I.

Bagian Kelima  
Tahap Pencairan  
Pasal 19

- (1) Pencairan BHPD dan BHRD dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD.
- (2) Pencairan BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
  - b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi
- (5) Pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.
- (7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.
- (9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.
- (10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban BHPD dan BHRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BHPD dan BHRD, adalah sebagai berikut:
  - a. laporan kegiatan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BHPD dan BHRD yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong;
  - b. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana BHPD dan BHRD dibuat secara rutin setiap bulannya, atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan BHPD dan BHRD dan realisasi belanja BHPD dan BHRD;
  - c. laporan akhir dari penggunaan BHPD dan BHRD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BHPD dan BHRD, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pembina Kecamatan mengevaluasi kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban BHPD dan BHRD pertahapan sebelum menyampaikan laporan kepada Walikota c.q Kepala DPMG.
- (5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota c.q Kepala DPMG.
- (6) Laporan dari tim pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
Pasal 21

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	

## Pasal 22

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD ditemukan SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20 % (dua puluh persen), Walikota:
  - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA BHPD dan BHRD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas intern daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari BHPD dan BHRD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA BHPD dan BHRD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

## Pasal 23

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana BHPD dan BHRD, dalam hal:
  - a. Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya;
  - b. terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota.
- (3) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA BHPD dan BHRD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana BHPD dan BHRD yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap II.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (6) Dalam penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah  
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah  
Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana BHPD dan BHRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masih terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPD dan BHRD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 4 Februari 2021 M  
22 Jumadil Akhir 1442 H  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 4 Februari 2021 M  
22 Jumadil Akhir 1442 H  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 5



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

1. TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH = Rp 3.069.900.000

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

a. Jumlah Bagi Hasil  
Pajak Daerah Minimal  
(BHPDM) =  $60\% \times \text{Rp } 3.069.900.000 = \text{Rp } 1.841.940.000$

b. Jumlah Bagi Hasil  
Pajak Daerah  
Proporsional (BHPDP)  
=  $40\% \times \text{Rp } 3.069.900.000 = \text{Rp } 1.227.960.000$

TOTAL BIIPD = Rp 3.069.900.000

3. PEMBAGIAN BHPD MINIMAL (BHPDM)

BHPD Minimal (BHPDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah BHPDM per  
Gampong =  $\frac{\text{Rp } 1.841.940.000}{68 \text{ Gampong}} = \text{Rp } 27.087.000$

4. PEMBAGIAN BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)

BHPD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong  
dengan menggunakan 3 Variabel :

- a. Variabel Jumlah  
Lembar SPPT PBB 0,15
- b. Variabel Ketetapan  
PBB 0,25
- c. Variabel Realisasi  
Penerimaan PBB 0,60

Total Bobot Variabel 1,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

**B. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

1. TOTAL BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH = Rp 427.582.335

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

a. Jumlah Bagi Hasil  
Retribusi Daerah Minimal 60% x Rp 427.582.335 = Rp 256.549.401  
(BHRM) =

b. Jumlah Bagi Hasil  
Retribusi Daerah 40% x Rp 427.582.335 = Rp 171.032.934  
Proporsional (BHRP) =

TOTAL BHPD = Rp 427.582.335

3. PEMBAGIAN BHRD MINIMAL (BHRDM)

BHRD Minimal (BHRDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah BHRDM per Gampong =  $\frac{\text{Rp } 256.549.401}{68 \text{ Gampong}}$  = Rp 3.772.785

4. PEMBAGIAN BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)

BHRD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :

- a. Variabel Jumlah Lembar SPPT PBB 0,15
- b. Variabel Ketetapan PBB 0,25
- c. Variabel Realisasi Penerimaan PBB 0,60

Total Bobot Variabel 1,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

C. RINCIAN PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MUARA DUA							
1	Alue Awe	0,013	1.273	0,004	139.438.065	0,006	18.720.285	0,003
2	Blang Crum	0,007	900	0,003	46.958.457	0,002	13.106.637	0,002
3	Cut Mamplam	0,006	1.007	0,003	40.074.721	0,002	8.525.313	0,001
4	Meunasah Mee	0,015	756	0,002	93.648.798	0,004	55.357.253	0,009
5	Cot Girek Kandang	0,007	1.014	0,003	42.329.897	0,002	14.729.463	0,002
6	Keude Cunda	0,009	621	0,002	76.072.394	0,003	23.628.637	0,004
7	Uteunkot	0,035	1.886	0,005	286.621.498	0,012	105.926.392	0,018
8	Lhok Mon Puteh	0,001	319	0,001	1.897.787	0,000	784.944	0,000
9	Meunasah Mesjid	0,024	1.710	0,005	201.094.655	0,008	61.918.144	0,010
10	Meunasah Panggoi	0,025	1.929	0,006	205.678.045	0,008	66.616.734	0,011
11	Paya Bili	0,001	175	0,001	2.135.497	0,000	240.816	0,000
12	Meunasah Alue	0,006	792	0,002	34.047.474	0,001	11.948.568	0,002
13	Paya Punteuet	0,008	958	0,003	62.563.828	0,003	17.864.551	0,003
14	Blang Poroh	0,002	408	0,001	10.090.214	0,000	3.276.522	0,001
15	Meunasah Manyang	0,003	498	0,001	20.037.567	0,001	3.020.473	0,001
16	Meunasah Blang	0,005	1.067	0,003	26.863.105	0,001	7.716.430	0,001
17	Paloh Batee	0,001	320	0,001	5.658.508	0,000	1.029.422	0,000
	JUMLAH	0,168	15.633	0,046	1.295.210.510	0,053	414.410.584	0,069

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	BANDA SAKTI							
1	Kuta Blang	0,050	1.079	0,003	324.850.724	0,013	200.898.633	0,034
2	Tumpok Teungoh	0,028	2.154	0,006	196.980.371	0,008	80.447.302	0,013
3	Simpang Empat	0,041	877	0,003	252.158.739	0,010	165.623.423	0,028
4	Kampung Jawa Lhokseu	0,022	763	0,002	160.646.193	0,007	79.872.515	0,013
5	Kota Lhokseumawe	0,038	1.067	0,003	231.694.830	0,009	151.141.075	0,025
6	Mon Geudong	0,021	1.198	0,003	164.372.780	0,007	65.678.971	0,011
7	Keude Aceh	0,007	465	0,001	77.439.655	0,003	14.814.030	0,002
8	Pusong Lama	0,003	606	0,002	22.470.911	0,001	4.863.256	0,001
9	Hagu Teungoh	0,022	912	0,003	146.172.515	0,006	80.224.199	0,013
10	Uteun Bayi	0,015	1.153	0,003	109.576.034	0,004	42.035.780	0,007
11	Ujong Blang	0,010	1.027	0,003	77.365.037	0,003	23.557.687	0,004
12	Hagu Selatan	0,013	778	0,002	81.863.356	0,003	46.151.493	0,008
13	Pusong Baru	0,006	561	0,002	39.845.047	0,002	14.380.530	0,002
14	Ulee Jalan	0,004	548	0,002	26.782.739	0,001	7.726.384	0,001
15	Banda Masen	0,009	1.112	0,003	63.440.327	0,003	16.068.644	0,003
16	Lancang Garam	0,017	443	0,001	105.653.991	0,004	68.131.791	0,011
17	Kampung Jawa Baru	0,015	794	0,002	95.329.959	0,004	54.016.286	0,009
18	Hagu Barat Laut	0,008	909	0,003	69.389.546	0,003	16.011.085	0,003
	JUMLAH	0,329	16.446	0,048	2.246.032.754	0,092	1.131.643.084	0,189





NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	BLANG MANGAT							
1	Kuala	0,002	378	0,001	13.766.671	0,001	1.212.131	0,000
2	Blang Cut	0,003	603	0,002	12.749.696	0,001	3.064.537	0,001
3	Jambo Mesjid	0,001	281	0,001	8.571.590	0,000	222.096	0,000
4	Jambo Timu	0,002	421	0,001	19.371.807	0,001	33.246	0,000
5	Tunong	0,002	422	0,001	15.963.238	0,001	894.468	0,000
6	Blang Teue	0,001	222	0,001	2.268.344	0,000	147.323	0,000
7	Teungoh	0,001	273	0,001	13.899.789	0,001	272.151	0,000
8	Baloy	0,002	599	0,002	7.227.901	0,000	2.302.025	0,000
9	Mane Kareung	0,003	785	0,002	11.054.326	0,000	978.186	0,000
10	Asan Kareung	0,002	441	0,001	7.222.781	0,000	1.250.177	0,000
11	Rayeuk Kareung	0,002	638	0,002	10.997.374	0,000	4.270.263	0,000
12	Blang Punteuet	0,003	562	0,002	12.669.813	0,001	2.451.366	0,000
13	Kumbang Punteuet	0,002	355	0,001	12.804.413	0,001	4.334.579	0,001
14	Mesjid Punteuet	0,009	1.164	0,003	85.827.161	0,004	14.570.571	0,002
15	Ulee Blang Mane	0,007	341	0,001	50.759.048	0,002	24.247.024	0,004
16	Keude Punteuet	0,001	140	0,000	7.232.654	0,000	2.315.553	0,000
17	Alue Lim	0,007	1.067	0,003	33.065.766	0,001	14.625.691	0,002
18	Blang Buloh	0,004	621	0,002	16.520.465	0,001	7.584.446	0,001
19	Blang Weu Panjoe	0,005	1.080	0,003	16.655.349	0,001	4.635.322	0,001
20	Jeulikat	0,006	1.191	0,003	32.145.354	0,001	5.091.995	0,001
21	Blang Weu Baroh	0,002	529	0,002	9.023.131	0,000	2.287.686	0,000
22	Seuneubok	0,001	149	0,000	1.781.021	0,000	75.271	0,000
	JUMLAH	0,068	12.262	0,036	401.577.692	0,016	96.866.107	0,016

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARS	BAGIAN HUKUM
	


NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	MUARA SATU							
1	Batuphat Barat	0,006	689	0,002	30.998.767	0,001	15.256.227	0,003
2	Blang Panyang	0,006	722	0,002	47.170.713	0,002	14.053.684	0,002
3	Meunasah Dayah	0,001	297	0,001	3.390.764	0,000	868.522	0,000
4	Paloh Punti	0,001	392	0,001	3.115.315	0,000	333.196	0,000
5	Blang Pulo	0,207	1.270	0,004	1.015.726.139	0,041	968.519.522	0,162
6	Batuphat Timur	0,010	841	0,003	59.921.074	0,002	27.730.059	0,005
7	Blang Naleung Mameh	0,104	514	0,002	506.869.794	0,021	488.411.460	0,082
8	Cot Trieng	0,001	307	0,001	2.329.935	0,000	722.594	0,000
9	Padang Sakti	0,007	907	0,003	51.937.293	0,002	11.623.861	0,002
10	Meuria Paloh	0,090	943	0,003	452.310.410	0,018	409.737.220	0,068
11	Ujong Pacu	0,003	296	0,001	13.775.828	0,001	10.252.997	0,002
	JUMLAH	0,436	7.178	0,021	2.187.546.032	0,089	1.947.509.342	0,325
	TOTAL	1,000	51.519	0,150	6.130.366.988	0,250	3.590.429.117	0,600

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C.	



D. RINCIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	<b>I. MUARA DUA</b>				
1	Alue Awe	0,013	27.087.000	15.375.000	42.462.000
2	Blang Crum	0,007	27.087.000	8.258.000	35.345.000
3	Cut Mamplam	0,006	27.087.000	7.356.000	34.443.000
4	Meunasah Mee	0,015	27.087.000	18.752.000	45.839.000
5	Cot Girek Kandang	0,007	27.087.000	8.767.000	35.854.000
6	Keude Cunda	0,009	27.087.000	10.878.000	37.965.000
7	Uteunkot	0,035	27.087.000	42.833.000	69.920.000
8	Lhok Mon Puteh	0,001	27.087.000	1.396.000	28.483.000
9	Meunasah Mesjid	0,024	27.087.000	28.890.000	55.977.000
10	Meunasah Panggoi	0,025	27.087.000	30.867.000	57.954.000
11	Paya Bili	0,001	27.087.000	782.000	27.869.000
12	Meunasah Alue	0,006	27.087.000	6.988.000	34.075.000
13	Paya Punteuet	0,008	27.087.000	10.224.000	37.311.000
14	Blang Poroh	0,002	27.087.000	2.636.000	29.723.000
15	Meunasah Manyang	0,003	27.087.000	3.403.000	30.490.000
16	Meunasah Blang	0,005	27.087.000	6.743.000	33.830.000
17	Paloh Batee	0,001	27.087.000	1.638.000	28.725.000
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,168</b>	<b>460.479.000</b>	<b>205.786.000</b>	<b>666.265.000</b>



PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,050	27.087.000	61.351.000	88.438.000
2	Tumpok Teungoh	0,028	27.087.000	34.074.000	61.161.000
3	Simpang Empat	0,041	27.087.000	49.750.000	76.837.000
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,022	27.087.000	27.163.000	54.250.000
5	Kota Lhokseumawe	0,038	27.087.000	46.433.000	73.520.000
6	Mon Geudong	0,021	27.087.000	25.992.000	53.079.000
7	Keude Aceh	0,007	27.087.000	8.580.000	35.667.000
8	Pusong Lama	0,003	27.087.000	4.289.000	31.376.000
9	Hagu Teungoh	0,022	27.087.000	27.043.000	54.130.000
10	Uteun Bayi	0,015	27.087.000	18.235.000	45.322.000
11	Ujong Blang	0,010	27.087.000	12.380.000	39.467.000
12	Hagu Selatan	0,013	27.087.000	16.351.000	43.438.000
13	Pusong Baru	0,006	27.087.000	6.952.000	34.039.000
14	Ulee Jalan	0,004	27.087.000	4.886.000	31.973.000
15	Banda Masen	0,009	27.087.000	10.450.000	37.537.000
16	Lancang Garam	0,017	27.087.000	20.856.000	47.943.000
17	Kampung Jawa Baru	0,015	27.087.000	18.697.000	45.784.000
18	Hagu Barat Laut	0,008	27.087.000	10.010.000	37.097.000
	SUBTOTAL	0,329	487.566.000	403.492.000	891.058.000

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	<u>III. BLANG MANGAT</u>				
1	Kuala	0,002	27.087.000	2.289.000	29.376.000
2	Blang Cut	0,003	27.087.000	3.423.000	30.510.000
3	Jambo Mesjid	0,001	27.087.000	1.479.000	28.566.000
4	Jambo Timu	0,002	27.087.000	2.482.000	29.569.000
5	Tunong	0,002	27.087.000	2.491.000	29.578.000
6	Blang Teue	0,001	27.087.000	937.000	28.024.000
7	Teungoh	0,001	27.087.000	1.727.000	28.814.000
8	Baloy	0,002	27.087.000	2.975.000	30.062.000
9	Mane Kareung	0,003	27.087.000	3.560.000	30.647.000
10	Asan Kareung	0,002	27.087.000	2.194.000	29.281.000
11	Rayeuk Kareung	0,002	27.087.000	2.926.000	30.013.000
12	Blang Punteuet	0,003	27.087.000	3.146.000	30.233.000
13	Kumbang Punteuet	0,002	27.087.000	2.799.000	29.886.000
14	Mesjid Punteuet	0,009	27.087.000	11.449.000	38.536.000
15	Ulee Blang Mane	0,007	27.087.000	8.736.000	35.823.000
16	Keude Punteuet	0,001	27.087.000	1.337.000	28.424.000
17	Alue Lim	0,007	27.087.000	8.472.000	35.559.000
18	Blang Buloh	0,004	27.087.000	4.603.000	31.690.000
19	Blang Weu Panjoe	0,005	27.087.000	5.646.000	32.733.000
20	Jeulikat	0,006	27.087.000	6.912.000	33.999.000
21	Blang Weu Baroh	0,002	27.087.000	2.812.000	29.899.000
22	Seuneubok	0,001	27.087.000	834.000	27.921.000
	SUBTOTAL	0,068	595.914.000	83.229.000	679.143.000

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	IV. MUARA SATU				
1	Batuphat Barat	0,006	27.087.000	7.146.000	34.233.000
2	Blang Panyang	0,006	27.087.000	7.947.000	35.034.000
3	Meunasah Dayah	0,001	27.087.000	1.300.000	28.387.000
4	Paloh Punti	0,001	27.087.000	1.655.000	28.742.000
5	Blang Pulo	0,207	27.087.000	254.315.000	281.402.000
6	Batuphat Timur	0,010	27.087.000	11.874.000	38.961.000
7	Blang Naleung Mameh	0,104	27.087.000	127.503.000	154.590.000
8	Cot Trieng	0,001	27.087.000	1.362.000	28.449.000
9	Padang Sakti	0,007	27.087.000	8.251.000	35.338.000
10	Meuria Paloh	0,090	27.087.000	110.272.000	137.359.000
11	Ujong Pacu	0,003	27.087.000	3.852.000	30.939.000
	SUBTOTAL	0,433	297.957.000	535.477.000	833.434.000
	TOTAL BHPRD	1,0	1.841.916.000	1.227.984.000	3.069.900.000

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	




E. RINCIAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	<b>I. MUARA DUA</b>				
1	Alue Awe	0,013	3.772.785	2.141.526	5.914.311,00
2	Blang Crum	0,007	3.772.785	1.150.307	4.923.092,00
3	Cut Mamplam	0,006	3.772.785	1.024.636	4.797.421,00
4	Meunasah Mee	0,015	3.772.785	2.611.842	6.384.626,00
5	Cot Girek Kandang	0,007	3.772.785	1.221.175	4.993.960,00
6	Keude Cunda	0,009	3.772.785	1.515.173	5.287.957,00
7	Uteunkot	0,035	3.772.785	5.965.839	9.738.624,00
8	Lhok Mon Puteh	0,001	3.772.785	194.524	3.967.309,00
9	Meunasah Mesjid	0,024	3.772.785	4.023.841	7.796.626,00
10	Meunasah Panggoi	0,025	3.772.785	4.299.158	8.071.943,00
11	Paya Bili	0,001	3.772.785	108.922	3.881.707,00
12	Meunasah Alue	0,006	3.772.785	973.375	4.746.160,00
13	Paya Punteuet	0,008	3.772.785	1.424.023	5.196.807,00
14	Blang Poroh	0,002	3.772.785	367.197	4.139.982,00
15	Meunasah Manyang	0,003	3.772.785	474.077	4.246.862,00
16	Meunasah Blang	0,005	3.772.785	939.247	4.712.032,00
17	Paloh Batee	0,001	3.772.785	228.240	4.001.025,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,168</b>	<b>64.137.350</b>	<b>28.663.104</b>	<b>92.800.444,00</b>

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
			BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
		BG			
1	2	3	4	5	6=4+5
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,050	3.772.785	8.545.066	12.317.851,00
2	Tumpok Teungoh	0,028	3.772.785	4.745.834	8.518.619,00
3	Simpang Empat	0,041	3.772.785	6.929.245	10.702.030,00
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,022	3.772.785	3.783.305	7.556.090,00
5	Kota Lhokseumawe	0,038	3.772.785	6.467.200	10.239.985,00
6	Mon Geudong	0,021	3.772.785	3.620.242	7.393.027,00
7	Keude Aceh	0,007	3.772.785	1.195.091	4.967.876,00
8	Pusong Lama	0,003	3.772.785	597.500	4.370.285,00
9	Hagu Teungoh	0,022	3.772.785	3.766.603	7.539.387,00
10	Uteun Bayi	0,015	3.772.785	2.539.878	6.312.663,00
11	Ujong Blang	0,010	3.772.785	1.724.337	5.497.121,00
12	Hagu Selatan	0,013	3.772.785	2.277.481	6.050.266,00
13	Pusong Baru	0,006	3.772.785	968.290	4.741.075,00
14	Ulee Jalan	0,004	3.772.785	680.524	4.453.309,00
15	Banda Masen	0,009	3.772.785	1.455.494	5.228.279,00
16	Lancang Garam	0,017	3.772.785	2.904.826	6.677.611,00
17	Kampung Jawa Baru	0,015	3.772.785	2.604.163	6.376.948,00
18	Hagu Barat Laut	0,008	3.772.785	1.394.255	5.167.040,00
	SUBTOTAL	0,329	67.910.136	56.199.335	124.109.462,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	<u>III. BLANG MANGAT</u>				
1	Kuala	0,002	3.772.785	318.897	4.091.682,00
2	Blang Cut	0,003	3.772.785	476.792	4.249.577,00
3	Jambo Mesjid	0,001	3.772.785	206.063	3.978.848,00
4	Jambo Timu	0,002	3.772.785	345.711	4.118.496,00
5	Tunong	0,002	3.772.785	347.050	4.119.834,00
6	Blang Teue	0,001	3.772.785	130.581	3.903.366,00
7	Teungoh	0,001	3.772.785	240.673	4.013.458,00
8	Baloy	0,002	3.772.785	414.493	4.187.278,00
9	Mane Kareung	0,003	3.772.785	495.967	4.268.752,00
10	Asan Kareung	0,002	3.772.785	305.715	4.078.499,00
11	Rayeuk Kareung	0,002	3.772.785	407.636	4.180.420,00
12	Blang Punteuet	0,003	3.772.785	438.293	4.211.078,00
13	Kumbang Punteuet	0,002	3.772.785	389.977	4.162.762,00
14	Mesjid Punteuet	0,009	3.772.785	1.594.715	5.367.500,00
15	Ulee Blang Mane	0,007	3.772.785	1.216.859	4.989.644,00
16	Keude Punteuet	0,001	3.772.785	186.344	3.959.129,00
17	Alue Lim	0,007	3.772.785	1.179.986	4.952.771,00
18	Blang Buloh	0,004	3.772.785	641.242	4.414.026,00
19	Blang Weu Panjoe	0,005	3.772.785	786.461	4.559.245,00
20	Jeulikat	0,006	3.772.785	962.828	4.735.613,00
21	Blang Weu Baroh	0,002	3.772.785	391.747	4.164.531,00
22	Seuneubok	0,001	3.772.785	111.037	3.883.822,00
	SUBTOTAL	0,068	83.001.277	11.589.065	94.590.331,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
	<b>IV. MUARA SATU</b>				
1	Batuphat Barat	0,006	3.772.785	995.358	4.768.143,00
2	Blang Panyang	0,006	3.772.785	1.106.861	4.879.646,00
3	Meunasah Dayah	0,001	3.772.785	181.146	3.953.931,00
4	Paloh Punti	0,001	3.772.785	230.534	4.003.319,00
5	Blang Pulo	0,207	3.772.785	35.420.855	39.193.669,00
6	Batuphat Timur	0,010	3.772.785	1.653.839	5.426.624,00
7	Blang Naleung Mameh	0,104	3.772.785	17.758.555	21.531.340,00
8	Cot Trieng	0,001	3.772.785	189.781	3.962.565,00
9	Padang Sakti	0,007	3.772.785	1.149.280	4.922.065,00
10	Meuria Paloh	0,090	3.772.785	15.358.698	19.131.482,00
11	Ujong Pacu	0,003	3.772.785	536.529	4.309.314,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,433</b>	<b>41.500.638</b>	<b>74.581.435</b>	<b>116.082.098,00</b>
	<b>TOTAL BHPRD</b>	<b>1,0</b>	<b>256.549.401</b>	<b>171.032.939</b>	<b>427.582.335,00</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	✓
ASISTEN 1	✓
PEMRAKARSA	✓
BAGIAN HUKUM	✓

WALIKOTA LHOKESEUMAWE,

SUAIDI YAHYA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI  
HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT KELENGKAPAN PENYALURAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN  
PENGUNAAN DANA



KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGUNAAN DANA  
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)  
TAHUN ANGGARAN 2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. BHPD dan BHRD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan BHPD dan BIIRD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. .... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ..... 2021  
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD



KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD  
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan BHPD dan BHRD Tahun Anggaran sebelumnya

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe:

Tahap I : Rp  
Tahap II : Rp

Rp

Realisasi Pembayaran melalui SPM Gampong

Tahap ini : Rp  
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp

Sisa BHPD dan BHRD di Rekening Kas Umum Gampong : Rp  
Persentase Sisa Dana BHPD dan BHRD : %

NO	GAMPONG	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Gampong			Sisa Pagu (Rp)
			Tahap Sebelumnya (Rp)	Tahap Ini (Rp)	Kumulatif s.d Tahap Ini (Rp)	
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, .....  
Keuchik Gampong.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C	✗

Materai 6000

ttd  
( )



3. LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD



KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD  
TAHAP ..... (.....) .....% (.....) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor : 412.25/..... /.....

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
JUMLAH							

Lhokseumawe, .....  
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. BUKTI PENERIMAAN



KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :  
Untuk keperluan : BHPD dan BHRD Tahap.....(...) .... (.....Persen)  
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
<p>Dana tersebut diterima tanggal</p> <p>Tahap I :</p> <p>Tahap II :</p> <p>Nomor Rekening :</p> <p>Nama Rekening :</p> <p>Nama Bank :</p>				
<p>Lhokseumawe, .....2021</p> <p>Keuchik Gampong .....</p> <p>ttd</p> <p>Materai 6000</p> <p>(.....)</p>				

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARS	BAGIAN HUKUM

5. FORMAT KWITANSI

No.	:	_____	<u>A s l i</u>
Kode Rekening	:	_____	<u>K e d u a</u>
Tahun	:	<u>2021</u>	<u>K e t i g a</u>
			<u>K e e m p a t</u>

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe  
dari :  
Uang banyaknya : Pembayaran BHPD dan BHRD Tahap ..... (.....)  
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan  
..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.

Setuju dibayar,  
PPKD

ttd

.....  
.....

Lhokseumawe, .....  
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah  
diterima/Diselenggarakan dengan  
sempurna Pada Tanggal

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
terang

Lunas di Bayar,  
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....  
.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
C.	

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI  
TRANSAKSI BHPD dan BHRD



KOP CAMAT

REKOMENDASI KELENGKAPAN BUKTI TRANSAKSI  
PERTANGGUNGJAWABAN BHPD dan BHRD  
TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Camat ..... Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa, telah mengevaluasi dokumen kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran ....., serta dengan mempertimbangkan surat pernyataan Sekretaris Gampong tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tahap ... (...) Tahun Anggaran ... Nomor: ....., tanggal .....

Kami merekomendasikan:

Gampong : .....

Kecamatan : .....

Kota : .....

Atas kelengkapan dokumen bukti transaksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran .... sudah lengkap.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, .....  
Camat .....

ttd

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM



B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : ...../SPP/...../2021

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.  
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2021 Tanggal .....  
Januari 2021 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Bidang : .....
- b. Kegiatan : .....
- c. Tahun Anggaran : 2021
- d. Keperluan : .....
- e. Jumlah Diminta : Rp. ....  
(.....Rupiah)

....., .....2021  
Pelaksana Kegiatan,  
Kasi .....  
Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

## 2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN


### PEMERINTAH GAMPONG SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : .....  
2. Kegiatan : .....  
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20...

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							
Gampong.....,..... 2021							
Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong .....		Telah Dibayar Lunas Bendahara Gampong.....		Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....		Pelaksana Kegiatan, Kasi..... Gampong.....	
ttd		ttd		ttd		ttd	
(.....)		(.....)		(.....)		(.....)	



3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Periode .../.../2021 s.d .../.../2021

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., .....2021

Sekretaris Gampong  
ttd  
(.....)

Bendahara Gampong  
ttd  
(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG  
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2021

1. Bidang : .....

2. Kegiatan : .....

3. Keperluan : .....

4. Jumlah Yang Diminta: Rp. ....  
(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., .....2021

Disetujui,  
Keuchik  
  
ttd  
(.....)

Telah Diverifikasi  
Sekretaris Gampong  
  
ttd  
(.....)

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi .....  
Gampong.....  
  
ttd  
(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : .....  
2. Kegiatan : .....

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2021

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi .....  
Gampong .....

ttd  
(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA